



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BAYAN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Bayan merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Bayan serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Pemerintahan Kecamatan Bayan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
- c. Tahapan penetapan Renstra PD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh camat Bayan selaku Kepala PD, serta

dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

1.2 Landasan Hukum Organisasi

Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
2. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007;
- 10.Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 nomor 3);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2010 nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
16. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tanggal 16 Agustus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
- b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2016-2021) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Bayan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

- b. Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bayan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
- e. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah didalam penyusunan rencana kerja antara tahun 2016 sampai tahun 2021, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Kecamatan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra PD, Proses Penyusunan renstra PD, Keterkaitan Renstra PD denga dokumen perencanaan lainnya, Landasan hukum penyusunan Renstra PD, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PD

Bab ini menjabarkan tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayan, kondisi sumber daya PD, Kinerja Pelayanan beserta data pendukungnya. Selain itu juga dipaparkan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Kecamatan Bayan.

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian ini menjabarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD sebagai dasar perumusan isu setrategis, Telaahan visi, visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih terkait tugas dan fungsi pelayanan PD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra terkait dengan tugas dan fungsi Pelayanan PD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan PD; dan Penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD Kecamatan Bayan.

Bab IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bayan yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan.

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF

Bab ini menjabarkan matriks rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VI. INDIKATOR KINERJA PD

Bab ini berisikan tentang indikator kinerja PD Kecamatan Bayan sebagai standar pengukuran dari program, kegiatan dan pendanaan yang telah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 Tupoksi, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan

Sebagai konsekuensi terbutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentunya membawa akibat perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Demikian juga untuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menyesuaikan. Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Purworejo dalam hal aturan SOTK masih mengacu pada aturan yang lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo nomor 105 Tahun 2013 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo sehingga kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Urusan otonomi daerah yang dilimpahkan meliputi aspek meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. pelayanan non perizinan

Aspek pelayanan non perizinan, meliputi :

- a. rekomendasi;
- b. koordinasi;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. surat keterangan.

Tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- i. Tampung Tantra, yang meliputi :
 - 1. urusan pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
 - 2. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dari Provinsi atau Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;

3. darurat bencana alam;
4. urusan yang belum dilaksanakan oleh instansi/dinas/lembaga yang berwenang.

Camat dalam tugas pokok membawahkan :

- Sekretariat
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kasubag, yakni :

- a. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
 - e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan

Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
 - e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat yang meliputi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2.1.2 .Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Bayan adalah sebagaimana berdasar Peraturan Daerah Purworejo nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo nomor 105 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, susunan organisasi Kecamatan Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu : Tipe A dan Tipe B. Dalam hal ini Kecamatan Bayan termasuk ke dalam Tipe B.

Susunan Organisasi Kecamatan Bayan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bayan (terlampir).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan Kepegawaian

1. Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Camat	III/a	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV/a	2 orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV/b	2 orang
	Jumlah		

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol / Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tk I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tk. I	III/d	5 orang
4.	Penata	III/c	1 orang
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	6 orang
6.	Penata Muda	III/a	1 orang
7.	Pengatur Tk. I	II/d	3 orang
8.	Pengatur	II/c	11 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	8 orang
	Jumlah		37 orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana	2 orang
2.	Sarjana	7 orang
3.	Diploma	3 orang

4.	SLTA	26 orang
	Jumlah	37 orang

4. Sarana Kerja Kecamatan Bayan

Kecamatan Bayan mempunyai aset peralatan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah
1.	Mebelair	4 set
2.	Komputer	3 unit
3.	Laptop	8 unit
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	32 unit
6.	Air Conditioner	8 unit
7.	Kipas angin	9 unit
8.	LCD	1 unit
9.	Pesawat Telepon	2 buah
10.	Meja Rapat	10 buah
11.	Kursi Rapat	100 buah
12.	Meja Kerja	40 buah
13.	Kursi Kerja Meja besi/metal	40 buah
14.	Sound system	1 set

5. Prasarana Kerja Kecamatan Bayan

No	Sarana Kerja	Keterangan
1	Ruang Camat	Ada
2	Ruang Sekcam Dan 5 Kasi	Ada
3	Ruang Kasubag	Ada
4	Gudang Arsip	Ada
5	Ruang Pelayanan Paten	Ada
6	Tempat Parkir	Ada
7	Aula Rapat	Ada
8	Rumah Dinas	Ada
9	Ruang Perekaman E-KTP	Ada

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi kecamatan, pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Bayan sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP yang dibuat berdasarkan SK Camat Bayan yang terbit tahun 2013 antara lain :

- Pelayanan Perijinan
 - Rekomendasi Izin Keramaian

- Rekomendasi Izin Pentas Seni
- Rekomendasi Pembangunan Pasar Desa
- Rekomendasi Penampungan dan Penyaluran TKI
- Rekomendasi Pembangunan Kawasan Perumahan oleh Pihak Swasta
- Rekomendasi Proses Pendirian Tempat Ibadah
- Rekomendasi IMB
- Penerbitan IMB < 100m² , tidak bertingkat , non investasi
- Rekomendasi Izin HO
- Izin Cuti Kepala Desa
- Izin Anggota BPD yang akan mendaftar sebagai Calon Kades/
- Perangkat Desa/Anggota Legislatif

2. Pelayanan Non Perijinan

- Pengesahan permohonan Penerbitan KK
- Pengesahan permohonan Penerbitan KTP
- Rekomendasi Permohonan Akta Kelahiran
- Surat Keterangan Penduduk
- Penerbitan Surat Pindah Penduduk dalam Kabupaten
- Legalisasi Pengajuan Pindah Penduduk keluar Kabupaten
- Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
- Rekomendasi Proposal
- Surat Dispensasi Nikah
- Rekomendasi SKCK
- Prosedur Layanan Legalisasi Surat
- Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD
- Surat Keterangan KKN, Survey dan Penelitian
- Legalisasi SKTM

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo (tabel 2.1)

Tabel .2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo

[illegible]

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2103	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	5.100.000	5.100.000	4.750.000	4.100.000	5.500.000	2.236.000	1.531.000	6.020.000	4.625.000	5.759.000	43,84 %	30,02 %	126,74%	112,8 0%	104,71 %	128,33%	263,02%
Pendapatan Asli Daerah	4.100.000	4.100.000	3.600.000	3.600.000	4.100.000	1.336.000	881.000	4.370.000	3.125.000	2.759.000	32,59 %	21,49 %	121,39%	86,81 %	67,29%	13,60%	321,77%
* Retribusi IMB	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	736.000	631.000	3.770.000	2.525.000	2.159.000	21,03%	18,03%	125,67%	84,17 %	61,69%	1,69%	435,68%
*Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	250.000	600.000	600.000	600.000	100,00 %	41,67%	100,00%	100,0 0%	100,00%	2,38%	81,67%
Lain-lain pendapatan asli Daerah	1.000.000	1.000.000	1.150.000	500.000	1.400.000	900.000	650.000	1.650.000	1.500.000	3.000.000	90,00 %	65,00 %	143,48%	300,0 0%	214,29 %	0,00%	216,98%
* Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	1.000.000	1.000.000	1.150.000	500.000	1.400.000	900.000	650.000	1.650.000	1.500.000	3.000.000	90,00%	65,00%	143,48%	300,0 0%	214,29%	138,48%	216,98%
Belanja	2.227.663.000	2.317.405.000	2.609.767.300	2.764.207.900	3.217.309.805	2.138.310.235	2.404.976.095	2.262.865.091	2.447.611.253	2.843.914.671	95,99 %	103,78 %	86,71%	88,55 %	88,39%	38,95%	30,92%
Belanja Tidak	1.867.792.000	2.131.449.000	2.383.325.000	2.453.033.000	2.462.832.905	1.828.632.496	2.191.278.728	2.085.780.903	2.153.901.645	2.389.516.501	97,90	102,81	87,52%	87,81	97,02%	29,26%	29,22%

[illegible]

Untuk melihat bentuk kegiatan 5 (lima) tahun yang lalu, Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat tren yang terjadi. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan tren yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui tren tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi tren yang terjadi.

Pada unit kerja setingkat eselon III / PD / Unit Kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut indikator makro diukur dengan indikator keluaran dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian, pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan program tahun 2011 – 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bayan menggunakan analisis dari **output** yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya,

Realisasi indikator tersebut dicapai dengan program sebagai berikut :

Tahun	P r o g r a m
2010	1. Program Peningkatan Fungsi Koordinasi Pemerintah Kecamatan 2. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa 3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat. 4. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan
2011	1. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa 2. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah 3. Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan
2012	1. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa 2. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah 3. Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan
2013	1. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa 2. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah 3. Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan
2014	1. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa

	2. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah 3. Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan
2015	1. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintah Desa 2. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah 3. Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan wewenang oleh Bupati kepada camat maka dapat dilihat bahwa sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan memberikan tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, Pelayanan Terpadu Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan (PATEN) memberikan pelayanan secara optimal dengan penggolongan Perizinan dan non perizinan .

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) meliputi :

- a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan /atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu daerah;
- b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan /atau program;
- c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan /atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Tantangan dan Peluang Kecamatan Bayan dari gambaran tersebut meliputi Pendapatan ,tinjauan renstra kantor Lembaga ,telaahan KLHS serta RTRW dapat diberikan sebagai berikut :

- Memberikan kesempatan bagi Kecamatan untuk mengembangkan kemampuan penyusunan perencanaan secara makro dan mikro sehingga memberikan motivasi bagi pengembangan SDM ;
- Memberikan prioritas pada rencana kerja adanya pengembangan Paten secara maksimal ;

- Memberikan peluang perbaikan sarana dan prasarana bagi pengembangan paten ;
- Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa desa yang mendapatkan prioritas pembangunan .
- Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- Memberikan kemungkinan peningkatan Pendapatan, dengan meningkatkan kesadaran warga terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisis isu strategis Rancangan RPJMD 2016-2021 Kecamatan Bayan dimulai dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada semua bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan Bayan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi Penyelenggaraan tugas-tugas camat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Belum seimbang antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan
 - Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan Bayan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dalam menangani perencanaan dan pelaporan keuangan
 - Masih adanya pegawai yang belum menguasai teknologi informasi sepenuhnya, sehingga menghambat pekerjaan
- b) Belum terlaksananya implementasi Sistem Informasi Desa
 - Belum meratanya akses internet di tiap Kantor Kepala Desa, sehingga penyampaian informasi tidak lancar
 - Belum meratanya kemampuan dalam teknologi informasi di pemerintahan desa.
- c) Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan.
 - Belum adanya Petugas yang menguasai teknis pelaksanaan pelayanan di Ruang Paten Kecamatan Bayan
 - Sarana dan prasarana ruangan Paten yang belum memadai

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo

“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan”

dengan Misi sejumlah tujuh (7) Misi dan yang terkait dengan tupoksi Kecamatan adalah Misi ke-6 yaitu : *“Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”*

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031. Serta Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Bayan harus mempedomani peruntukan ruang menurut RT RW.

3.4 Penentuan Isu – Isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada setiap urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang urusan, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas, dan

mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah, maka dapat disimpulkan permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis bagi Perangkat Daerah Kecamatan Bayan adalah belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana).

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan. Tujuan Perencanaan Strategis PD Kecamatan Bayan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kecamatan	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasarannya, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bayan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kecamatan	Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Optimalisasi fungsi camat dengan meningkatkan kualitas koordinasi tingkat kecamatan, pembinaan desa/kelurahan dan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tramtibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya
		meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.	Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
- g. Penyediaan Makanan Dan Minuman
- h. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- i. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- j. Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

- k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- l. Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin / berkala computer
- b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
- c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- e. Pengadaan Komputer
- f. Pengadaan Motor
- g. Pengadaan Rak Arsip
- h. Pengadaan Sound System
- i. Pengadaan Kursi Putar

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi laporan
- b. Penyusunan pelaporan keuangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pelatihan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

- a. Updating Data Base Kelurahan

6. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan kegiatan :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
- b. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Trantibum

7. Program Pembinaan Desa / Kelurahan

- a. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemerintahan

- b. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pembangunan
- c. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Tramtibum
- d. Pembinaan Desa/Kelurahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
- f. Operasional Kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah
- g. Fasilitasi Sarpras dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sucen
- h. Fasilitasi RT/RW

8. Program Pelayanan Masyarakat

- a. Pelayanan Terpadu Kecamatan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran RPJMD yaitu ;

a).“Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.” dengan **indikator** : “Prosentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.”

b). “Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.” dengan **indikator:** “Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah.”

Hal ini diasumsikan bahwa indikator RPJMD tersebut langsung dapat dipergunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini kecamatan Bayan.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[illegible]

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

Renstra Perangkat Daerah (PD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD, penguatan peran serta *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) PD dan juga merupakan dasar evaluasi pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.

Demikian Renstra Kecamatan Bayan periode 2016 - 2021 dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Bayan, September 2016
CAMAT BAYAN

AENG MULATNO, S.Sos
Pembina TK.I
NIP. 19671102 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp. 0275-641005
Email: kec.bayan@purworejokab.go.id Website: kec-bayan.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAYAN
NOMOR : 050.12/45.1/2016

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021
CAMAT BAYAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021, sebagai penjabarannya setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden No 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007;
10. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 30 tahun 2011 tentang Pencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 30);
14. Perda Kabupaten Purworejo No 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Perda Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2010 nomor 3);
16. Surat Edaran Bupati Purworejo No. 050/3889/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menenga Daerah;
17. Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 yang memuat pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Bayan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 5 tahunan (Tahun 2016-2021).

Pasal 2

Sistematika Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Organisasi
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tupoksi, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Naskah Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bayan
Pada tanggal : 23 September 2016

CAMAT BAYAN

AENG MULATNO, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19671102 199001 1 001

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Prgram dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Cakupan Layanan Adm Perkantoran	100%	100%	107.217.300	100%	179.275.000	100%	191.270.000	100%	210.397.000	100%	231.436.700	100%	254.580.370	100%	1.174.176.370		
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	jasa surat menyurat	100,00%	12 bulan	1.775.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000	12 bulan	3.025.000	12 bulan	3.327.500	12 bulan	3.660.250	100%	17.037.750	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air , dan Listrik	Jasa Komunikasi,sumber daya air , dan Listrik	100,00%	3 rek, 12 bln	18.285.000	3 rek, 12 bln	50.000.000	3 rek, 12 bln	55.000.000	3 rek, 12 bln	60.500.000	3 rek, 12 bln	66.550.000	3 rek, 12 bln	73.205.000	100%	323.540.000	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga Kebersihan	100,00%	3 org, 12 bln	21.600.000	3 org, 12 bln	24.000.000	3 org, 12 bln	26.400.000	3 org, 12 bln	29.040.000	3 org, 12 bln	31.944.000	3 org, 12 bln	35.138.400	100%	168.122.400	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	19.200 lbr	4.800.000	11.500 lbr,48 bk	5.000.000	18.333 lbr	5.500.000	20.166 lbr	6.050.000	22.183 lbr	6.655.000	24.400 lbr	7.320.500	100%	35.325.500	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor Bangunan	Komponen Instalasi Listrik /penerangan	-	6 jenis	599.900	7 jenis	4.000.000	10 jenis	4.400.000	10 jenis	4.840.000	10 jenis	5.324.000	12 jenis	5.856.400	100%	25.020.300	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	-	5 jenis	500.000	15 jenis	2.200.000	15 jenis	2.420.000	15 jenis	2.662.000	15 jenis	2.928.200	15 jenis	3.221.020	100%	13.931.220	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	surat kabar	100,00%	1 jenis 12 bln	1.200.000	1 jenis 12 bln	3.000.000	1 jenis 12 bln	3.300.000	1 jenis 12 bln	3.630.000	1 jenis 12 bln	3.993.000	1 jenis 12 bln	4.392.300	100%	19.515.300	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Makan dan Minum	minum harian pegawai	100,00%	11 bulan	13.992.400	11 bulan	20.000.000	11 bulan	22.000.000	11 bulan	24.200.000	11 bulan	26.620.000	11 bulan	29.282.000	100%	136.094.400	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	100,00%	40 jenis	16.710.000	40 jenis	20.000.000	40 jenis	22.000.000	40 jenis	24.200.000	40 jenis	26.620.000	40 jenis	29.282.000	100%	138.812.000	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00%	6 OK	2.005.000	15 OK	13.575.000	12OK	9.000.000	12 OK	9.900.000	15 OK	10.890.000	15 OK	11.979.000	100%	57.349.000	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	100,00%	200 OK	22.000.000	240 OK	30.000.000	264 OK	33.000.000	290 OK	36.300.000	318 OK	39.930.000	350 OK	43.923.000	100%	205.153.000	Kec. Bayan	Kec. Bayan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Prgram dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja SKPD penanggung ng jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21	
			Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100,00%	22 jenis	3.750.000	22 jenis	5.000.000	25 jenis	5.500.000	30 jenis	6.050.000	30 jenis	6.655.000	30 jenis	7.320.500	100%	34.275.500	Kec. Bayan	Kec. Bayan	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur	100%																	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100,00%	1.050 m ²	16.000.000	1.050 m ²	26.250.000	1.050 m ²	28.875.000	1.050 m ²	31.762.500	1.050 m ²	34.938.750	1.050 m ²	38.432.625	100%	176.258.875			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Pemeliharaan komputer	100,00%	13 unit	11.000.000	16 unit	22.000.000	16 unit	24.200.000	18 unit	26.620.000	18 unit	29.282.000	20unit	32.210.200	100%	145.312.200	Kec. Bayan	Kec. Bayan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan opersional	80,00%	1 mobil, 8 motor	6.800.000	1 mobil, 8 motor	9.600.000	1 mobil, 9 motor	10.560.000	1 mobil, 9 motor	11.616.000	1 mobil, 9 motor	12.777.600	1 mobil, 9 motor	14.055.360	100%	65.408.960	Kec. Bayan	Kec. Bayan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	-	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	6.000.000	kec bayan		
				Pemeliharaan AC		8 unit	2.000.000	8 unit	2.500.000	8 unit	3.000.000	8 unit	3.500.000	8 unit	4.000.000	8 unit	4.500.000	8 unit	19.500.000			
				Pemeliharaan Sound System		1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000	1 unit	12.000.000			
			Pengadaan Komputer	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	2 unit	14.200.000	-	-	3 unit	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucen
			Pengadaan Motor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	1 unit	25.000.000	-	-	4 unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Pengadaan Rak Arsip	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	2 unit	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucen
			Pengadaan Sound System	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	1 unit	5.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucen
			Pengadaan Kursi Putar	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	-	6 buah	4.133.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucen

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Prgram dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21	
				Penyelesaian permasalahan salah an Pemerintah desa,(LKPPD,LPPD,IPPD,) (RAPBDes,APBDes,RKPD es),PBB, siskeudes, PDRD	-	6 jenis	53.272.000	6 jenis	65.000.000	8 jenis	71.500.000	6 jenis	78.650.000	6 jenis	86.515.000	6 jenis	95.166.500	100%	450.103.500	Bayan	Kec. Bayan	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Capaian penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat																		
				Jenis permasalahan bid. Pemberdayaan tertangani (UKM,KLA,LPTQ,FAS I,Pelatihan		6 jenis	15.550.500	1 jenis	10.000.000	1 jenis	11.000.000	1 jenis	12.100.000	1 jenis	13.310.000	1 jenis	14.641.000	100%	76.601.500	Kec. Bayan		
			Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan	Capaian penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan																		
				3 Jenis permasalahan bid Pemb. Tertangani ((ADD dan DD) Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa/Kel,)	-	3 jenis	15.833.500	4 jenis	20.000.000	4 jenis	22.000.000	4 jenis	24.200.000	4 jenis	26.620.000	4 jenis	29.282.000	100%	137.935.500	Kec. Bayan	Kec. Bayan	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tratibum	Capaian penyelesaian Permasalahan Bidang Trantibum																		
				1 Jenis permasalahan bid. Trantibum tertangani (Pemantauan dan Pengendalian Bencana alam)	-	1 jenis	5.296.000	1 jenis	7.000.000	1 jenis	7.700.000	1 jenis	8.470.000	1 jenis	9.317.000	1 jenis	10.248.700	100%	48.031.700	Kec. Bayan	Kec. Bayan	
			PROGRAM PEMBINAAN DESA/KELURAHAN	Cakupan Jumlah Desa/Kel. yang Terbina		100%	106.622.300	100%	267.500.000	100%	294.250.000	100%	323.675.000	100%	356.042.500	100%	391.646.750	100%	1.739.736.550			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Prgram dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Pembinaan Desa /Kel Bidang Pemerintahan	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 4 hal	-	4 hal	19.406.500	3 hal	25.000.000	4 hal	27.500.000	3 hal	30.250.000	3 hal	33.275.000	3 hal	36.602.500	100%	172.034.000	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Pembinaan Desa /Kel Bidang Pembangunan	Desa/Kel. Meningkatkan Kapasitasnya Dlm 1 Hal	-	1 hal	1.440.000	1 hal	2.500.000	1 hal	2.750.000	1 hal	3.025.000	1 hal	3.327.500	1 hal	3.660.250	100%	16.702.750	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Pembinaan Desa /Kel Bidang Tramtibus	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 1 hal	-	1 hal	10.680.000	2 hal	12.000.000	2 hal	13.200.000	2 hal	14.520.000	2 hal	15.972.000	2 hal	17.569.200	100%	83.941.200	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Pembinaan Desa /Kel Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 5 hal	-	5 hal	49.077.400	4 hal	50.000.000	5 hal	55.000.000	5 hal	60.500.000	5 hal	66.550.000	5 hal	73.205.000	100%	354.332.400	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tk. Kecamatan	Cakupan desa dengan penduduk miskin	-	-	-	26 Desa/Kel	15.000.000	26 Desa/Kel	16.500.000	26 Desa/Kel	18.150.000	26 Desa/Kel	19.965.000	26 Desa/Kel	21.961.500	100%	91.576.500	Kec. Bayan	Kec. Bayan
			Fasilitasi Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Sucenjurutengah	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Sucenjurutengah	-	1 paket	125.000	pkg 300 m lbr 2,5 m	125.000.000	1 paket	137.500.000	1 paket	151.250.000	1 paket	166.375.000	1 paket	183.012.500	100%	763.262.500	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucen
			kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah	Aktifitas kelurahan 12 Bl. Lancar (PBB, Musrenbang tk. Kel. Linmas, PKK, Organisasi Kemasy, Database Kel, LPMK, Keg. Muskel, Forum Koord Kel,)	-	12 bulan	23.393.400	12 bulan	38.000.000	12 bulan	41.800.000	12 bulan	45.980.000	12 bulan	50.578.000	12 bulan	55.635.800	100%	255.387.200	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucenjurutengah
			Fasilitas RT/RW Kelurahan Sucenjurutengah	Barang/Jasa untuk 19 RT/RW	-	100%	2.500.000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	2.500.000	Kel. Sucenjuru tengah	Kel. Sucen
			PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah permohonan yang terlayani	-	-	-	-	-	100%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.500.000	100%	5.000.000	100%	17.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Prgram dan kegiatan	Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit kerja	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		kndisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		SKPD penanggung jawab	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	20	21
			Pelayanan Terpadu Kecamatan	permohonan pelayanan tertangani	-	-	-	-	-	12 bulan	3.500.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	5.000.000	100%	17.000.000	kec. Bayan	Kec. Bayan

